



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG



PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DI RSUD KANJURUHAN MALANG



NOMOR: 100.3.7.1/ 35.07.014/2025

NOMOR: 20.3.1/UN32.6/KS/2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (20-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BOBI PRABOWO : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, berkedudukan di Jalan Panji Nomor 100 Kepanjen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Malang Nomor: 100.3.7.1/11/35.07.302.101/2024 tanggal 20 Maret 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. SAPTO ADI : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi bersedia melakukan kerja sama, dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
3. bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dan Universitas Negeri Malang telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 074/26/35.07.022/2022 dan Nomor: 2.6.102/UN32/KS/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Sinergi Pelaksanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan di Kabupaten Malang.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK bermaksud menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dengan menggunakan sarana prasarana di bawah pengawasan PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- (2) Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan seluruh Program Studi dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kegiatan yang terkait.



## PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Perjanjian Kerja sama ini meliputi kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di RSUD Kanjuruhan Malang.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain sebagai berikut:
  - a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan akademik (dosen tamu, pelatihan, lokakarya, seminar, workshop, magang, kurikulum),
  - b. penelitian (kolaborasi penelitian dan publikasi).
  - c. pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia (pelatihan, diklat, sertifikasi, magang) bagi mahasiswa dan dosen;
  - d. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. mendapat masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dari PIHAK KEDUA;
  - b. mengatur daya tampung dan daya dukung berdasarkan rasio pembimbing lahan dengan mahasiswa yaitu 1:5 (satu banding lima):

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

- c. membuat peraturan bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PIHAK KESATU;
- d.
- e. memberikan evaluasi/masukan untuk perbaikan sistem pengajaran dan bimbingan praktik lapangan kepada PIHAK KEDUA;
- f. mengusulkan bentuk kegiatan implementasi kerja sama kepada PIHAK KEDUA dengan melibatkan sumber daya PARA PIHAK; dan
- g. mendapatkan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapat rekomendasi lahan praktik dari PIHAK KESATU sebagai lokasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. mendapat bimbingan dari PIHAK KESATU selama penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. melakukan supervisi ke ruang-ruang/tempat-tempat yang digunakan mahasiswa praktik dalam rangka bimbingan dengan seizin petugas PIHAK KESATU;
- d. mengusulkan bentuk kegiatan implementasi kerja sama kepada PIHAK KESATU dengan melibatkan sumber daya PARA PIHAK; dan
- e. mendapat laporan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia dari PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. mengoordinasikan penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



  


- b. melaksanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- c. memberikan rekomendasi lahan praktik untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tempat PIHAK KESATU;
- d. memberikan orientasi bagi mahasiswa tentang lingkungan praktik dan tata tertib yang harus dipatuhi selama praktik di tempat PIHAK KESATU;
- e. memberikan proses bimbingan lapangan bagi mahasiswa;
- f. bertanggung jawab atas terselenggaranya praktik lapangan sesuai rencana di tempat PIHAK KESATU; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. menyediakan sarana, prasarana, dan perlengkapan termasuk didalamnya alat perlindungan diri (APD) yang diperlukan oleh mahasiswa;
- c. membekali mahasiswa dengan pelatihan Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dan Bantuan Hidup Dasar (BHD);
- d. menjaga kerahasiaan layanan yang diberikan pasien beserta kelengkapan pendokumentasian rekam medik pasien dari PIHAK KESATU;
- e. memenuhi biaya-biaya yang timbul dan diperlukan selama kegiatan praktik dan penelitian termasuk penggantian atas segala bentuk kerugian yang disebabkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

- f. memenuhi biaya-biaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja, tertular penyakit dan memerlukan pengobatan serta perawatan selama kegiatan praktik dan penelitian di tempat PIHAK KESATU;
- g. melaksanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- h. menjaga nama baik institusi dan mematuhi tata tertib yang berlaku selama menjalankan kegiatan yang disepakati PARA PIHAK; dan
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan minimal 6 bulan sekali.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk Jangka waktu berlaku 3 (tiga) tahun dihitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing PIHAK berhak untuk menghentikan atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dan atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Ketentuan pembayaran:
  - a. Biaya praktik dan penelitian dibayarkan kepada bendahara RSUD Kanjuruhan paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan dilakukan;

b. Rincian biaya sebagai berikut:

A. Biaya praktik mahasiswa:

1. PKL/ Magang S-1 per orang per minggu = Rp65.000,00;
2. Praktek Profesi per orang per minggu = Rp80.000,00; dan
3. PKL S-2 per orang per minggu = Rp115.000,00;

B. Biaya Pelayanan Penelitian dan Studi Pendahuluan:

1. Penelitian S-1 perorang pertopik = Rp150.000,00;
2. Penelitian S-2 per orang per topik =Rp250.000,00;
3. Penelitian S-3 per orang per topik = Rp350.000,00; dan
4. Berkas Rekam medis per dokumen Rekam medis = Rp2.500,00;

C. Biaya pelayanan Telaah Etik Penelitian Kesehatan:

1. Telaah *Exempted* = Rp270.000,00;
2. Telaah *Expedited* = Rp350.000,00;
3. Telaah *Fullboard* = Rp420.000,00; dan
4. Uji Klinis = Rp1.095.000,00.

## Pasal 6

### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerja sama kepada PIHAK KESATU; dan
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN

UP : Instalasi DIKLITBANG (KORDIK)  
Alamat : Jalan Panji Nomor 100, Kecamatan Kepanjen,  
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163  
Telepon : (0341) 395041  
Surel : [diklitbangkanjuruhan@gmail.com](mailto:diklitbangkanjuruhan@gmail.com)

PIHAK KEDUA : FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS  
NEGERI MALANG

Alamat : Gedung C6, Fakultas Ilmu Keolahragaan  
Jl. Semarang No. 5, Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : [kerjasama@um.ac.id](mailto:kerjasama@um.ac.id)

Pasal 8

*FORCE MAJEURE*

Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeur) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diadakan musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*Addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9  
LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal terdapat Kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan – perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati Bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,

  
SAPTO ADI



PIHAK KESATU,

  
BOBI PRABOWO

